

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai perubahan pemahaman dan praktik tradisi *Panaki* pada masyarakat Mentawai, dapat disimpulkan bahwa tradisi ini masih tetap bertahan, namun dengan pemahaman dan pelaksanaan yang sudah berbeda dibanding masa lalu. *Panaki* pada awalnya merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat, yang dimaknai sebagai kewajiban spiritual untuk meminta izin dan perlindungan kepada roh penjaga sebelum melakukan kegiatan di hutan atau membangun rumah. Namun, saat ini sebagian masyarakat, terutama generasi muda, lebih memandang *Panaki* hanya sebagai bagian dari kebiasaan budaya, bukan lagi sebagai kewajiban yang harus ditaati secara penuh. Perubahan cara pandang ini menunjukkan adanya perubahan nilai dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan kondisi sosial.

Perubahan ini tidak terjadi begitu saja, melainkan karena adanya beberapa faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mendorong perubahan adalah pertumbuhan penduduk yang cukup cepat. Seiring semakin banyaknya penduduk dan meningkatnya kebutuhan akan lahan untuk tempat tinggal dan ladang, pandangan masyarakat terhadap hutan juga menjadi lebih praktis. Hutan tidak lagi dianggap sepenuhnya sakral seperti dahulu, tetapi lebih sebagai ruang yang harus dimanfaatkan. Dari sisi eksternal, kebijakan pemerintah, pendidikan formal, dan masuknya agama resmi melalui program rapat tiga agama membawa pengaruh

besar terhadap pemahaman masyarakat tentang *Arat Sabulungan*, yang menjadi dasar dari tradisi *Panaki*.

Kebijakan pemerintah pada waktu itu yang memaksa masyarakat untuk memilih satu agama resmi dalam waktu singkat menyebabkan mereka hanya mengikuti aturan tanpa sempat memahami secara menyeluruh ajaran agama yang dipilih. Hal ini menyebabkan nilai-nilai *Arat Sabulungan* mulai terpinggirkan, terutama pada generasi berikutnya. Selain itu, pendidikan formal juga membuat banyak anak muda pergi sekolah ke luar kampung. Mereka yang merantau ini menjadi kurang terbiasa lagi melihat atau terlibat dalam praktik *Panaki*, sehingga tidak lagi memandangnya sebagai sesuatu yang penting. Kebijakan pembangunan berupa pemberian izin HPH dan PKMT juga turut mengubah pandangan masyarakat terhadap hutan. Eksploitasi besar-besaran yang dilakukan pihak luar membuat masyarakat menerima pembukaan hutan dengan cara yang lebih mudah, asalkan *Panaki* tetap dilakukan secara simbolis untuk memenuhi kewajiban tradisi.

Praktik *Panaki* hingga kini masih dilakukan, tetapi dengan cara dan pemaknaan yang beragam. Di daerah hulu seperti Sirisurak, *Panaki* masih dijalankan dengan mengikuti aturan yang diwariskan secara turun-temurun, lengkap dengan mantranya. Sementara di daerah muara dan pesisir, praktik *Panaki* sudah bercampur dengan ajaran agama formal atau hanya dianggap sebagai bagian dari upacara budaya. Bahkan di beberapa tempat, *Panaki* sudah mulai ditinggalkan karena dianggap tidak lagi sesuai dengan keyakinan yang dianut saat ini. Temuan ini menunjukkan bahwa modernisasi dan berbagai kebijakan luar membawa

dampak nyata terhadap pelestarian tradisi *Panaki* dalam kehidupan masyarakat Mentawai.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran dapat diberikan untuk menjaga nilai-nilai tradisi *Panaki* agar tidak hilang sepenuhnya. Pertama, generasi muda diharapkan tetap belajar dan memahami makna dari *Panaki* secara mendalam. Meski mereka tidak lagi menjalankan tradisi ini secara penuh seperti generasi sebelumnya, pemahaman tentang nilai yang terkandung di dalamnya tetap penting sebagai bagian dari identitas masyarakat Mentawai. Nilai-nilai seperti menghormati alam, menjaga keharmonisan dengan roh leluhur, dan menjalankan kehidupan dengan penuh tanggung jawab merupakan pesan penting yang masih relevan hingga sekarang.

Kedua, para tokoh adat, *Sikerei*, dan orang tua yang masih menjalankan *Panaki* secara lengkap di daerah hulu diharapkan lebih aktif berbagi pengetahuan dengan masyarakat lain terutama generasi muda. Pengetahuan ini bisa ditularkan melalui berbagai cara, seperti cerita lisan, kegiatan adat bersama, atau melibatkan mereka secara langsung dalam pelaksanaan *Panaki*. Dengan begitu, setidaknya generasi muda tetap mengetahui bagaimana praktik ini dilakukan, meski mereka tidak lagi terlibat sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari.

Ketiga, pemerintah daerah dan lembaga terkait juga diharapkan memberi ruang bagi masyarakat untuk tetap menjalankan *Panaki* sebagai salah satu tradisi yang masih memiliki nilai penting bagi sebagian masyarakat. Bentuk dukungan ini bisa

berupa pembinaan, penyediaan wadah kegiatan, atau pengakuan *Panaki* sebagai warisan budaya lokal. Upaya ini perlu dilakukan dengan pendekatan yang bijak, agar nilai-nilai lokal tetap dihargai tanpa menimbulkan konflik dengan ajaran agama maupun perkembangan modern.

Keempat, perlu dilakukan upaya dokumentasi secara menyeluruh mengenai praktik *Panaki* yang masih dilakukan di daerah hulu. Dokumentasi ini penting tidak hanya untuk arsip budaya, tetapi juga sebagai bahan pendidikan bagi generasi mendatang. Dengan adanya catatan tertulis dan visual tentang cara pelaksanaan *Panaki* yang sesuai ajaran lama, tradisi ini dapat terus dikenal meski praktiknya berubah mengikuti perkembangan zaman.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan nilai-nilai yang terkandung dalam *Panaki* tidak sepenuhnya hilang dari kehidupan masyarakat Mentawai. Meskipun praktiknya mengalami perubahan, pemahaman terhadap tradisi ini tetap penting untuk menjaga identitas budaya dan hubungan yang harmonis antara manusia, alam, dan leluhur.

